



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 050-05/178.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BERWAWASAN GENDER
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen kebijakan pembangunan berwawasan gender dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Pembangunan Berwawasan Gender Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

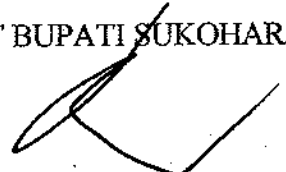
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Pembangunan Berwawasan Gender Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah :
1. melakukan studi pemetaan pembangunan berwawasan gender di Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;
 2. melakukan koordinasi dan mencari masukan tentang persoalan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ekonomi, ketenagakerjaan, fisik prasarana, lingkungan hidup, politik, agama, hukum dan hak asasi manusia, kelembagaan dan kesejahteraan sosial terhadap pembangunan berwawasan gender;
 3. mengadakan analisa data dari hasil studi pemetaan dan masukan data pembangunan berwawasan gender;
 4. mengkoordinasikan penyusunan kedudukan gender di bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ekonomi, ketenagakerjaan, fisik prasarana, lingkungan hidup, politik, agama, hukum dan hak asasi manusia, kelembagaan dan kesejahteraan sosial;
 5. menyusun konsep dokumen kebijakan pembangunan berwawasan gender Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Pembangunan Berwawasan Gender Kabupaten Sukoharjo melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 050-05/139.A/2004 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berwawasan Gender Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2005

— PENJABAT BUPATI SUKOHARJO


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050-05/178.A/2005
 Tanggal: 1 April 2005

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 BERWAWASAN GENDER KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab terhadap bidang kesekretariatan
6.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bidang Kependudukan Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan Mental dan Spiritual Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bidang Kesra Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bidang Penerangan & Komunikasi Bidang Sosbud pada Bappeda Kab. Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Pengendalian Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Tata Usaha pada Badan RSUD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
24.	Kepala Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Bina Sosial Setda. Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Penyuluh Perindag Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Unsur Staf pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
28.	Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Staf pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
31.	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
32.	Staf pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Staf pada Kantor HIK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
34.	Staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

— PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO